



PENETAPAN

Nomor : 15/PDT.P/2020/PN- WTP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

H. BAHA, Lahir di Benceng pada tanggal 01 Juli 1969, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Benceng, RT/RW 003/003, Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 15/Pdt.P/2020/PN.Wtp, tanggal 23 Januari 2020, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 22 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Register Nomor : 15/Pdt.P/2020/PN.Wtp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tercantun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308160107690006, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama NUR ALIYA No. AL.804.0099646, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7308160205080154 dan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/24/XI/1995, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308160107690006 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308160205080154, semuanya tertulis identitas seseorang bernama H.BAHA, lahir di Benceng pada tanggal 01 juli 1969 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Nur Aliya No. AL.804.0099646, tertulis nama orang tua (bapak) H.BAHA ;
- Bahwa dalam Buku Akta Nikah Nomor : 177/24/XI/1995, atas nama BAHARUDDIN, tertulis lahir di Benceng tahun 1972 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon H.BAHA, lahir di Benceng pada tanggal 01 juli 1969, yang diterangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308160107690006, kartu keluarga (KK) No. 7308160205080154 dan Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Nur Aliya No.AL.804.0099646, pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama H.BAHARUDDIN, lahir di benceng pada tanggal 01 juli 1969, sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) anaknya atas nama NUR ALIYA pada Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) No. 19-10-0111039 ;
- Bahwa nama pemohon atas nama BAHARUDDIN, lahir di Benceng tahun 1972, yang diterangkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/24/XI/1995 pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon atas nama BAHARUDDIN, lahir di Benceng pada tanggal 01 juli 1969, sesuai dengan Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK : 7308160107690006 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308160205080154 ;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas dikemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama, dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308160107690006, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama NUR ALIYA No. AL.804.0099646, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7308160205080154 dan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/24/XI/1995, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada :
 - . Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308160107690006 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308160205080154 dan Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama NUR ALIYA No. AL.804.0099646, tertulis nama orang tua (bapak) H. BAHA, semuanya tertulis H. BAHA, lahir di Benceng pada tanggal 01 Juli 1969;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dapat dirubah/diperbaiki menjadi H. BAHARUDDIN lahir di Benceng pada tanggal 01 Juli 1969, sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) anaknya atas nama NUR ALIYA pada Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) No. 19-10-0111039;

- Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/24/XI/1995, atas nama BAHARUDDIN, tertulis lahir di Benceng tahun 1972;

Dapat dirubah/diperbaiki menjadi lahir di Benceng pada tanggal 01 Juli 1969, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308160107690006 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308160205080154;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh HADRAH, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 15/Pdt.P/2020/PN.Wtp tanggal 17 Februari 2020, yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 148 Rbg, Pemohon yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri, dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya acara, yang kemudian apabila dihubungkan dengan ketidakhadiran Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dimana Pemohon juga tidak menyuruh orang atau wakilnya untuk datang menghadap maka beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan perkara Nomor : 15/Pdt.P/2020/PN.Wtp, telah gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mencoret perkara Nomor : 15/Pdt.P/2020/PN.Wtp, tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh saya **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H, M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Watampone Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **DJUNAIDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone tersebut serta tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

DJUNAIDI, S.H.

ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H, M.H.,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	240.000,-
- PNB	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	356.000,-
Terbilang	: Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah	